



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN
JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Jaminan Pembongkaran Reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 212);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Orang adalah orang pribadi.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Penyelenggara reklame adalah wajib pajak orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Reklame Tetap Terbatas adalah reklame jenis papan/billboard/megatron yang diselenggarakan dengan menggunakan kontruksi dengan kriteria tertentu dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Reklame Insidental adalah reklame yang diselenggarakan untuk masa tertentu dengan bahan pembuatan dan dalam rentang waktu yang singkat.

15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Reklame *megatron/vidiotron/Large Elektronik Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan yang bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
17. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
18. Reklame tempel/sticker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta atau ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda.
19. Reklame papan adalah reklame yang terbuat dari bahan kayu, plastik, *fiberglass*, plastik kaca, batu, logam, alumunium, seng, plat, besi, lampu neon atau bahan lainnya sejenis yang dipasang atau digantung atau ditempelkan pada bangunan, tembok dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik yang disinari dan tidak disinari.
20. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, ditempel pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau membawa reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.
21. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta atau ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
22. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memeragakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon atau bahan lainnya.
24. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan suara.
25. Reklame slide atau film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam atau luar ruangan.

26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
31. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
32. Reklame bersinar adalah reklame yang membuat tulisan/gambar dibentuk dari lampu pijar/alat penyinar lainnya yang memberikan sinar pada malam hari.
33. Reklame konstruksi adalah reklame yang dipasang pada bangunan sarana maupun prasarana yang semata-mata digunakan untuk pemasangan reklame.
34. Reklame non konstruksi adalah reklame yang dipasang melekat pada bangunan tanpa membangun sarana maupun prasarana yang semata-mata untuk pemasangan reklame.
35. Jaminan pembongkaran reklame adalah sejumlah nominal deposit yang di setorkan ke bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan dibekukan atau diblokir dalam bentuk buku rekening sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagai bentuk jaminan atas suatu penyelenggaraan reklame untuk pelepasan materi reklame maupun pembongkaran konstruksi reklame.
36. Nilai titik reklame adalah nilai ekonomis dari suatu reklame yang diukur dari kawasan, kategori jalan, sudut pandang, ketinggian dan letak reklame dengan memperhitungkan harga dasar pembuatan reklame.

37. Nilai keterkaitan usaha adalah nilai ekonomis dari suatu reklame yang diukur dari cakupan dan fungsi pembuatan reklame.
38. Nilai materi reklame adalah nilai ekonomis dari suatu reklame yang diukur dari isi atau informasi pembuatan reklame.

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, penyelenggara reklame diwajibkan menunjukkan dokumen kontrak reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, atau pihak ketiga tidak dapat menunjukkan Nilai Kontrak Reklame maka NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sendiri dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan reklame;
 - c. lokasi penempatan reklame;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan reklame;
 - e. jumlah reklame; dan
 - f. ukuran media reklame.

Pasal 3

- (1) Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Reklame Tetap Terbatas; dan
 - b. Reklame Insidentil.
- (2) Reklame Tetap Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun, yang terdiri dari:
 - a. videotron/megatron/LED;
 - b. billboard/papan/neon sign/shopsign; dan
 - c. reklame jembatan penyeberangan orang.

- (3) Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun, yang terdiri dari:
- a. spanduk/umbul-umbul (MMT/kain);
 - b. tempel (kain, plastik, stiker/poster/wallpainting);
 - c. baliho;
 - d. berjalan (termasuk pada kendaraan);
 - e. selebaran;
 - f. peragaan;
 - g. udara (balon);
 - h. suara; dan
 - i. slide/film.

Pasal 4

Bahan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. seng/besi/logam/fiberglass/kayu/kaca/batu/karet atau sejenisnya;
- b. kain atau sejenisnya;
- c. plastik atau sejenisnya;
- d. kertas atau sejenisnya;
- e. cat atau sejenisnya; dan
- f. video rekaman atau sejenisnya.

Pasal 5

(1) Lokasi penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c adalah lokasi penempatan reklame dengan memperhatikan variabel sebagai berikut:

- a. Kawasan yang diukur dengan:
 1. kawasan perdagangan/perniagaan;
 2. kawasan transportasi;
 3. kawasan industri;
 4. kawasan perumahan;
 5. kawasan jasa/industri pariwisata;
 6. kawasan perkantoran;
 7. kawasan pendidikan;
 8. kawasan fasilitas sosial;
 9. kawasan pariwisata, budaya dan olahraga; dan
 10. kawasan pergudangan.

- b. Kategori jalan yang diukur dengan:
 - 1. kategori jalan AAA;
 - 2. kategori jalan AA;
 - 3. kategori jalan A;
 - 4. kategori jalan B; dan
 - 5. kategori jalan C.
 - c. Sudut pandang yang diukur dengan:
 - 1. 5 (lima) sudut pandang;
 - 2. 4 (empat) sudut pandang;
 - 3. 3 (tiga) sudut pandang;
 - 4. 2 (dua) sudut pandang; dan
 - 5. 1 (satu) sudut pandang.
 - d. Ketinggian yang diukur dengan tingginya reklame yang dipasang :
 - 1. > 10 (lebih dari sepuluh) meter;
 - 2. 8-10 (delapan sampai dengan sepuluh) meter;
 - 3. 5-7 (lima sampai dengan tujuh) meter; dan
 - 4. < 5 (kurang dari lima) meter.
 - e. Letak Reklame yang diukur dengan letak penempatan reklame:
 - 1. melintang jalan di jembatan penyeberangan orang;
 - 2. median/tengah jalan; dan
 - 3. tepi jalan.
- (2) Tabel kategori jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penjelasan dan gambar tentang sudut pandang reklame, ketinggian reklame dan letak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jangka waktu penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d dihitung dengan:

- a. detik;
- b. hari;
- c. minggu;
- d. bulan; dan
- e. tahun.

Pasal 7

Jumlah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e diukur dengan jumlah reklame yang dipasang.

Pasal 8

Ukuran media reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f diukur dengan luas reklame yang dipasang dengan memperhitungkan Panjang x Lebar Reklame.

**BAB III
TARIF PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN
NILAI SEWA REKLAME**

**Bagian Kesatu
NSR Dengan Nilai Kontrak**

Pasal 9

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terhutang dengan Nilai Kontrak Reklame.

Rumus :

Pajak Reklame = 25 % x NSR Dengan Nilai Kontrak

**Bagian Kedua
NSR Dihitung Sendiri**

Pasal 10

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Apabila Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak diketahui, maka rumus untuk menghitung pajak reklame tetap terbatas adalah:

Rumus :

Tarif x NSR Dihitung Sendiri

- (3) Penghitungan NSR Dihitung Sendiri bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah terhadap jenis Reklame Tetap Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(4) Rumus menghitung NSR Dihitung Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

Satuan Harga + Nilai Lokasi Penempatan.

a. Satuan Harga dihitung dengan rumus :

$(\text{Jumlah Reklame} \times \text{Muka} \times \text{Luas Reklame} \times \text{Harga Satuan Reklame})$

Tabel Harga Satuan Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Nilai Lokasi Penempatan dihitung dengan rumus:

$(\text{Nilai Keterkaitan Usaha} + \text{Nilai Materi Reklame})$

1. Untuk mencari Nilai Keterkaitan Usaha dengan rumus:

$\text{Nilai Titik Reklame} \times \text{Prosentase Nilai Keterkaitan Usaha}$

2. Untuk mencari Nilai Titik Reklame dengan rumus:

$(\text{Bobot Reklame} \times \text{Skor}) \times \text{Harga Dasar Reklame}$

Tabel Bobot Reklame, Skor dan Harga Dasar Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Prosentase Nilai Keterkaitan Usaha terdiri dari:

a) Reklame yang berkaitan usaha (reklame khusus papan nama toko, tempat usaha dan sejenisnya yang berkaitan dengan usahanya) dikenakan sebesar 1% x Nilai Titik Reklame.

b) Reklame yang tidak berkaitan usaha dikenakan sebesar 100% x Nilai Titik Reklame.

4. Untuk mencari Nilai Materi Reklame dengan rumus:

a) Reklame dengan materi non rokok dikenakan sebesar 0% x Nilai Keterkaitan Usaha.

b) Reklame dengan materi rokok dikenakan sebesar 50% x Nilai Keterkaitan Usaha.

Pasal 11

Penghitungan NSR Dihitung Sendiri terhadap jenis Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara reklame diwajibkan untuk menyetor jaminan pembongkaran reklame .
- (2) Penyetoran jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara penyelenggara reklame membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain membuka rekening untuk jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara reklame juga harus membuat surat kuasa pencairan jaminan secara sepihak kepada Pemerintah Daerah, apabila penyelenggara reklame melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekening penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diblokir oleh Pemerintah Daerah sesuai masa izin reklame.
- (5) Besaran uang jaminan pembongkaran reklame diatur dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dikecualikan dari kewajiban pemberian jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pemasangan reklame jenis:
 - a. reklame film/slide;
 - b. reklame suara;
 - c. reklame berjalan; dan
 - d. reklame peragaan.
- (7) Jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan oleh penyelenggara reklame setelah:
 - a. izin pemasangan reklame berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau tidak diizinkan untuk diperpanjang; dan
 - b. pembongkaran reklame yang berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara reklame.
- (8) Batas waktu pembongkaran reklame tetap terbatas dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhir masa berlakunya Izin Pemasangan Reklame dan Masa Pajak Reklame.

- (9) Batas waktu pembongkaran reklame insidental dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhir masa berlakunya Izin Pemasangan Reklame dan Masa Pajak Reklame.
- (10) Apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran reklame, maka pembongkaran reklame dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (11) Jaminan pembongkaran reklame secara sepihak dan sewaktu-waktu dapat dicairkan dan digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya operasional pembongkaran reklame jika penyelenggara reklame melanggar ketentuan batas waktu berlakunya izin pemasangan reklame dan masa pajak reklame dan/atau tidak melakukan pembongkaran reklame.
- (12) Persyaratan Pencairan Jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh penyelenggara reklame dengan melampirkan:
 - a. Surat Kuasa pencairan dari Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk penyelenggara reklame; dan
 - c. bukti telah melakukan pembongkaran reklame.
- (13) Dalam hal penyelenggara reklame telah melakukan pembongkaran reklame dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak melakukan pencairan jaminan pembongkaran reklame maka rekening penyelenggara diaktifkan kembali.
- (14) Bahan dan/atau konstruksi reklame hasil pembongkaran setelah 3 x 24 jam tidak diambil oleh pemilik reklame menjadi hak penuh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 13

Dalam hal penyelenggara reklame memperpanjang masa pajak reklame maka jaminan pembongkaran reklame dapat dijamin kembali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 35

TABEL KATEGORI JALAN

NO	KATEGORI JALAN	RUAS JALAN
1	2	3
1	KATEGORI AAA	1 Jalan Ir. Soekarno (Perbatasan Solo-Sukoharjo sampai dengan Pertigaan Bacem)
2	KATEGORI AA	1 Jalan Palm Raya (Perempatan Patung Pandawa Solo Baru sampai dengan Pertigaan Dlopo Langenharjo) 2 Jalan Cinta - Madegondo (Sepanjang Jalan Fave Hotel - Perbatasan Jl. Baki-Danyung) 3 Jalan The Park (Bundaran The Park - Puskesmas Grogol)
3	KATEGORI A	1 Jalan A. Yani Kartasura (Tugu Kartasura sampai dengan Kleco) 2 Jalan Jend. Sudirman Kartasura (Tugu Kartasura sampai dengan Perbatasan Sukoharjo - Klaten 3 Jalan Diponegoro Kartasura (Tugu Kartasura sampai dengan Perbatasan Sukoharjo-Boyolali) 4 Jalan Slamet Riyadi Kartasura (Tugu Lilin Pajang sampai dengan Pertigaan Kartasura) 5 Jalan Raya Perbatasan Solo-Sukoharjo sampai dengan Perbatasan Sukoharjo-Wonogiri 6 Jalan Raya Palur (Timur Jurug Solo sampai dengan Perbatasan Sukoharjo - Karanganyar) 7 Jalan Adi Sumarmo (Perempatan Hotel Pramesti sampai dengan Perbatasan Sukoharjo-Karanganyar) 8 Jalan Tugu Lilin Pajang sampai dengan Pertigaan Kadilangu Baki
4	KATEGORI B	1 Jalan Garuda (UMS Pabelan sampai dengan Gonilan) 2 Jalan Jembatan Mojo sampai dengan Sidan Mojolaban 3 Jalan Tugu Pertigaan Mojolaban sampai dengan Pertigaan Brigif Palur 4 Jalan Pertigaan Bekonang sampai dengan Perempatan RSUD Sukoharjo 5 Jalan Sidan Mojolaban sampai dengan Pertigaan Mulur 6 Jalan Bundaran Tanjung Anom sampai dengan Daleman Baki 7 Jalan Pertigaan Langenharjo sampai dengan SPBU Kadilangu 8 Jalan Dr. Moewardi (Simpang lima sampai dengan Pertigaan Mulur Bendosari) 9 Jalan Simpang lima sampai dengan Cuplik 10 Jalan Jl. Jaksa Agung Suprpto (Kejaksaan sampai dengan Pasar Tawangsari) 11 Jalan Pasar Tawangsari sampai dengan Watu Kelir Weru 12 Jalan Pasar Tawangsari sampai dengan Tiyaran Bulu
5	KATEGORI C	1 Jalan di Kabupaten Sukoharjo di luar Jalan Kategori AAA, AA, A dan Kategori B.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
DAN JAMINAN PEMBONGKARAN
REKLAME


PENJELASAN DAN GAMBAR TENTANG SUDUT PANDANG REKLAME,
KETINGGIAN REKLAME DAN LETAK REKLAME

A. SUDUT PANDANG REKLAME

Sudut pandang adalah arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang. Sudut pandang dibedakan berdasarkan jumlah arah lalu lintas di sekitar lokasi reklame salah satunya dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat dan lainnya.

1. Sudut Pandang Satu

- a. Reklame yang hanya dapat dilihat/mampu ditangkap bila pengunjung masuk dalam kawasan tersebut. Contohnya reklame nama toko yang lokasinya berada didalam sebuah kompleks pertokoan atau ruko.



- b. Reklame diletakkan disekitar jalan yang arus lalu lintasnya satu arah.




2. Sudut Pandang Dua

Jumlah sudut pandang dikategorikan dua apabila reklame diletakkan disekitar jalan yang jumlah arah atau jalur lalu lintasnya dua arah.




3. Susut Pandang Tiga

Jumlah sudut pandang dikategorikan tiga apabila reklame berada dalam area perempatan atau simpang tiga yang dapat dipandang 3 arah.




4. Sudut Pandang Empat

Jumlah sudut pandang dikategorikan empat apabila reklame berada di area perempatan atau simpang empat yang dapat dipandang dari empat arah.




5. Sudut Pandang Lima

Jumlah sudut pandang dikatakan lebih besar dari lima atau lebih apabila reklame berada dalam area persimpangan jalan yang lebih besar dari 4 persimpangan seperti simpang lima, simpang enam dan sebagainya.



B. KETINGGIAN REKLAME

Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.



C. LETAK REKLAME

1. Melintang Jalan Di Jembatan Penyeberangan Orang



2. Median/Tengah Jalan



3. Tepi Jalan



BUPATI SUKOHARJO,
ttd
WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN JAMINAN

TABEL SATUAN HARGA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	SATUAN WAKTU	KONSTRUKSI / M2	NON KONSTRUKSI / M2
1	<u>BILBOARD BERSINAR PER MUKA</u>			
	a. > 51 m ²	Tahun	Rp 2.000.000,00	Rp 700.000,00
	b. 26 - 50 m ²	Tahun	Rp 1.750.000,00	Rp 500.000,00
	c. 11 - 25 m ²	Tahun	Rp 1.500.000,00	Rp 400.000,00
	d. 1 - 10 m ²	Tahun	Rp 1.000.000,00	Rp 250.000,00
2	<u>BILBOARD TIDAK BERSINAR PER MUKA</u>			
	a. > 51 m ²	Tahun	Rp 1.750.000,00	Rp 500.000,00
	b. 26 - 50 m ²	Tahun	Rp 1.500.000,00	Rp 400.000,00
	c. 11 - 25 m ²	Tahun	Rp 1.000.000,00	Rp 300.000,00
	d. 1 - 10 m ²	Tahun	Rp 500.000,00	Rp 150.000,00
3	<u>VIDEO TRON</u>	Tahun	Rp 55.000.000,00	Rp 50.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

B. TABEL HARGA DASAR REKLAME / M2

NO	KATEGORI DAN NAMA JALAN	HARGA DASAR	
I.	KATEGORI JALAN AAA	Rp	11.000.000,00
II.	KATEGORI JALAN AA	Rp	9.000.000,00
III.	KATEGORI JALAN A	Rp	5.500.000,00
III.	KATEGORI JALAN B	Rp	4.500.000,00
IV	KATEGORI JALAN C	Rp	3.500.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN JAMINAN

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DIHITUNG SENDIRI JENIS REKLAME INSIDENTIL

A. TABEL NILAI SEWA REKLAME KAIN/SPANDUK, SELEBARAN, BALIHO, TEMPEL/STICKER/POSTER BERJALAN, PERAGAAN, BALON UDARA DENGAN MATERI ROKOK

NO	JENIS REKLAME	HARGA DI LOKASI AAA	HARGA DI LOKASI AA	HARGA DI LOKASI A	HARGA DI LOKASI B	HARGA DI LOKASI C	SATUAN
1	SPANDUK / UMBUL-UMBUL, (MMT / KAIN)	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00	M2 / MINGGU / BUAH
2	TEMPEL						
	a. Kain	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	M2 / BULAN/ BUAH
	b. Plastik	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00	M2 / BULAN/ BUAH
	c. Sticker/Poster	Rp 4.000,00	Rp 4.000,00	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00	LEMBAR / HARI
	d. Wallpainting	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	M2 / TAHUN/LOKASI
3	BALIHO	Rp 800.000,00	Rp 800.000,00	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00	M2/ BULAN/ BUAH
4	BERJALAN	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	M2/ TAHUN/UNIT
5	SELEBARAN	Rp 1.500,00	Rp 1.500,00	Rp 1.500,00	Rp 1.500,00	Rp 1.500,00	LEMBAR/ HARI
6	PERAGAAN	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	HARI
7	UDARA (BALON)	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	M2/BULAN
8	BANER KAIN/MMT	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	PER TITIK/MINGGU

B. TABEL NILAI SEWA REKLAME KAIN/SPANDUK, SELEBARAN, BALIHO, TEMPEL/STICKER/POSTER BERJALAN, PERAGAAN, BALON UDARA DENGAN MATERI NON ROKOK

NO	JENIS REKLAME	HARGA DI LOKASI AAA	HARGA DI LOKASI AA	HARGA DI LOKASI A	HARGA DI LOKASI B	HARGA DI LOKASI C	SATUAN
1	SPANDUK / UMBUL-UMBUL, (MMT / KAIN)	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00	M2 / MINGGU / BUAH
2	TEMPEL						
	a. Kain	Rp 40.000,00	Rp 40.000,00	Rp 24.000,00	Rp 24.000,00	Rp 24.000,00	M2 / BULAN/ BUAH
	b. Plastik	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00	M2 / BULAN/ BUAH
	c. Sticker/Poster	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	LEMBAR / HARI
	d. Wallpainting	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	M2 / TAHUN/LOKASI
3	BALIHO	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	M2/ BULAN/ BUAH
4	BERJALAN	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	M2/ TAHUN/UNIT
5	SELEBARAN	Rp 1.200,00	Rp 1.200,00	Rp 1.200,00	Rp 1.200,00	Rp 1.200,00	LEMBAR/ HARI
6	PERAGAAN	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	HARI
7	UDARA (BALON)	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	M2/BULAN
8	BANER KAIN/MMT	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	PER TITIK/MINGGU

C. TABEL NILAI SEWA REKLAME FILM/SLIDE/SUARA

NO	JENIS REKLAME	HARGA	SATUAN
1	FILM / SLIDE	Rp 40.000,00	30 detik, kurang dari itu dibulatkan menjadi 30 dtk
2	SUARA	Rp 80.000,00	harian

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN JAMINAN
 PEMBONGKARAN REKLAME

BESARAN JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

NO	KATEGORI	UANG JAMINAN BONGKAR	SATUAN
1	Reklame Bando, Megatron, Konstruksi, Videotron, LED, Billboard	Rp 500.000,00	M2
2	Reklame Papan/ Neon Box	Rp 50.000,00	M2
3	Reklame Spanduk/Umbul/Umbul/Banner	Rp 25.000,00	BUAH
4	Banner Kain/Banner MMT	Rp 10.000,00	BUAH
5	Reklame Baliho	Rp 25.000,00	M2
6	Reklame Stiker	Rp 250,00	LEMBAR
7	Reklame Wall Painting	Rp 250.000,00	M2

BUPATI SUKOHARJO,
 ttd

WARDOYO WIJAYA